

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah

Duduk Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 1980 dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Setelah melangsungkan perkawinan, rumah tangga Pemohon bersama Termohon cukup rukun dan harmonis. Dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hariati, umur 21 tahun.

Sekitar 4 tahun yang lalu Pemohon mengenal dan merasa tertarik terhadap seorang perempuan dan dalam waktu dekat pemohon dan perempuan tersebut bermaksud akan menikah. Oleh karena itu hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya dalam perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah adalah menolak permohonan izin poligami tersebut.

Dalam kasus ini terdapat dua pokok permasalahan yang sangat krusial yaitu poligami dan perkawinan wanita hamil. Hal ini membutuhkan solusi yang tepat yang dapat diadaptasikan di kehidupan masyarakat saat ini.

Mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebagai dasar hukumnya sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Adapun dalam Undang-undang mengenai syarat-syarat poligami adalah sebagaimana tata cara yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pasal 5 (1) Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 maupun pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas tentang tata cara untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam kasus ini, bahwa maksud Pemohon menikahi Fitriyah adalah merupakan rencana yang sangat mulia namun ternyata *mad}aratnya* akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh Pemohon, dan menghilangkan *mad}arat / mafsadah* yang lebih jauh (kerusakan) harus diutamakan daripada mengambil manfaatnya hal mana sejalan dengan qaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”*

Setelah menelusuri dasar pertimbangan hukum hakim dalam permohonan izin poligami Nomor : 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg dan memaparkan dasar hukum nasional maupun hukum Islam yang ada di Indonesia mengenai poligami dan perkawinan wanita hamil yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka hakim menolak permohonan izin poligami pada kasus tersebut dengan pertimbangan adanya fakta hukum bahwa Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya dan Pemohon mempunyai isteri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit

disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Jadi hakim memandang bahwa permohonan izin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat poligami.

Saya sependapat dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dan penggunaan kaidah fiqhiyah tersebut di atas, karena penggunaan qaidah fiqhiyah ini memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi *positif*, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil 8 bulan akibat zina. Dari segi *negatif*, tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar *mad}aratnya* dalam hal *nas}ab*, perwalian, waris pada anak yang dikandung.

Penggunaan kaidah fiqhiyah “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, sesuai dengan prinsip bahwa

perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. ¹ Sabda Nabi SAW :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ (رواه الشيخان عن أبي هريره)

Artinya : “ Apabila saya memerintah kepadamu sesuatu perintah, maka hendaklah kamu laksanakan perintah itu sekuatmu, dan apabila saya melarang kepadamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah perbuatan itu”.

Agama Islam datang memberikan kesejahteraan (masalah) bagi umatnya. dan mencegah adanya *mad}arat* atau kesusahan. Kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Maka menolak kesusahan atau *kemad}aratan* harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). Keberadaan poligami adalah sebagai usaha jalan keluar bukan menciptakan masalah baru.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur kebolehan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya karena Kompilasi Hukum Islam tidak membuka jalan untuk perbuatan zina. Agama Islam juga melarang umatnya untuk mendekati zina apalagi melakukan zina itu sendiri. Allah SWT menjelaskan larangan zina dalam firman-Nya surat Al-Isra` ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*²

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, h. 39

² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 429

Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan zina karena perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi agama Islam. Dan bagi pezina juga terdapat sanksi yang berat. Tetapi pada kenyataannya, kondisi sekarang ini banyak sekali permasalahan akibat zina yang menuntut solusi terbaik tanpa lepas dari aturan hukum nasional maupun hukum Islam.

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melaknat perbuatan zina. Dan larangan zina tidak dapat ditolerir dengan apapun. Hal ini ditujukan agar umat Islam selalu berhati-hati dan menjunjung tinggi aturan-aturan hukum Islam.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konsekuensi perbuatan zina sangat berat. Bagi pezina dapat dikawinkan dengan pezina pula. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki pezina tidak diperbolehkan kawin kecuali dengan wanita pezina pula atau dengan wanita musyrik. Wanita pezina tidak boleh dikawini, hanya oleh laki-laki pezina pula atau oleh laki-laki musyrik. Hal ini diharamkan bagi semua mukmin.”³

Ayat di atas menjelaskan larangan bagi seorang mukmin untuk menikahi pelaku perbuatan zina karena seseorang yang berbuat zina adalah pelaku dosa besar dan membuat dia tidak pantas untuk dinikahi kecuali dengan pezina pula.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 668

Meskipun Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti tertulis berupa Surat Pernyataan penghasilan Pemohon, Surat Pernyataan sanggup berlaku adil, Surat Pernyataan sanggup dimadu dari Termohon, Surat Pernyataan sanggup menjadi isteri kedua, akan tetapi Hakim berpegangan pada Undang-undang No.1 / 74 pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 9 / 75 pasal 41 huruf (a) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yang menjelaskan pada prinsipnya “seorang laki-laki boleh melakukan poligami / beristeri lebih dari satu apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang disebut sebagai syarat alternatif. Sedangkan kemampuan Pemohon berbuat adil, perolehan izin berpoligami dari Termohon adalah merupakan syarat kumulatif.

Pada prinsipnya syarat alternatif dan syarat kumulatif keduanya saling mendukung. Akan tetapi syarat alternatif menjadi pokok diperbolehkannya poligami. Jika syarat alternatif dipenuhi maka izin poligami dapat dikabulkan. Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat pelengkap, tidak dapat dipakai sebagai acuan diperbolehkannya poligami.

Keputusan hakim mengabulkan atau menolak suatu perkara dalam persidangan harus berlandaskan hukum Tuhan, Undang-undang yang berlaku, dan kemaslahatan. Karena Undang-undang mengakomodir apa yang diperbolehkan dalam Islam sehingga terjadi ketertiban dan keteraturan.

Ijtihad yang dilakukan hakim dengan menggunakan kaidah fiqhiyah dalam menolak perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah adalah sesuai dengan asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang *judicial* (peradilan). Hakim memiliki kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan menafsirkan hukum secara tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kaidah fiqhiyah yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yaitu pasal 4 (2) dan pasal 5 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 53, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam.

Ijtihad yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dengan penggunaan kaidah fiqhiyah adalah sangat tepat. Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan pada pengadilan dengan alasan tidak ada aturan hukum tertulis yang mengatur.

Menurut pendapat saya dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah telah sejalan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam.